



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 900/ I /TAHUN 2020
TENTANG
UANG PERSEDIAAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang

- : a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas, perlu memberikan uang persediaan sebagai uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (*revolving*) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung;
- b. berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (2) Peraturan Bupati Banyumas Nomor 31 tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 31 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas, bahwa batas maksimal UP ditetapkan setiap tahunnya dengan Keputusan Bupati atas usul BUD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Uang Persediaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2020;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 3 Seri E);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 24);

6. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 31 tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 31 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 2);
7. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 65 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 66);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU

: Uang Persediaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

No.	JABATAN	PARAF
1.	PLH. SEKDA	
2.	AS ADMIN	
3.	KABAG HUKUM	
4.	KA BAKEUDA	

Ditetapkan Purwokerto
pada tanggal **02 JAN 2020**

BUPATI BANYUMAS,


ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 900/ 1 /TAHUN 2020
TENTANG
UANG PERSEDIAAN PADA SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN ANGGARAN 2020

**DAFTAR UANG PERSEDIAAN
PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2020**

Nomor	Kode SKPD	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Jumlah UP Maksimal
1	2	3	4
1.	1.01.1.01.01	Dinas Pendidikan	1.000.000.000,-
2.	1.02.1.02.01	Dinas Kesehatan	1.000.000.000,-
3.	1.02.1.02.02	Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas (BLUD)	-
4.	1.02.1.02.03	Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang (BLUD)	-
5.	1.03.1.03.03	Dinas Pekerjaan Umum	1.000.000.000,-
6.	1.04.4.02.01	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	500.000.000,-
7.	1.05.1.05.01	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.000.000.000,-
8.	1.06.1.06.02	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	300.000.000,-
9.	1.06.03.002	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	255.600.000,-
10.	1.06.1.06.04	Satuan Polisi Pamong Praja	500.000.000,-
11.	1.07.1.07.02	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	500.000.000,-
12.	2.01.2.01.02	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	500.000.000,-
13.	2.02.2.06.02	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	500.000.000,-
14.	2.05.2.05.02	Dinas Lingkungan Hidup	1.000.000.000,-
15.	2.06.2.06.01	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	500.000.000,-
16.	2.09.2.09.02	Dinas Perhubungan	1.000.000.000,-
17.	2.10.2.10.01	Dinas Komunikasi dan Informatika	500.000.000,-
18.	2.10.4.01.03	Sekretariat Daerah	1.000.000.000,-
19.	2.12.03.001	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	300.000.000,-
20.	2.13.2.13.03	Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	1.000.000.000,-
21.	2.18.2.18.01	Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah	269.100.000,-
22.	3.01.3.01.02	Dinas Perikanan dan Peternakan	500.000.000,-
23.	3.03.3.03.02	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	500.000.000,-
24.	3.06.3.07.02	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	500.000.000,-
25.	4.01.4.01.04	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	1.000.000.000,-
26.	4.01.06.002	Inspektorat Daerah	300.000.000,-
27.	4.03.03.001	Badan Keuangan dan Aset Daerah	1.000.000.000,-
28.	4.04.01.002	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia	500.000.000,-

29.	4.03.02.001	Badan Pendapatan Daerah	500.000.000,-
30.	4.01.4.01.09	Kecamatan Ajibarang	68.700.000,-
31.	4.01.4.01.10	Kecamatan Banyumas	74.800.000,-
32.	4.01.4.01.11	Kecamatan Baturaden	60.900.000,-
33.	4.01.4.01.12	Kecamatan Cilongok	64.500.000,-
34.	4.01.4.01.13	Kecamatan Gumelar	69.400.000,-
35.	4.01.4.01.14	Kecamatan Jatilawang	64.200.000,-
36.	4.01.4.01.15	Kecamatan Kalibagor	62.200.000,-
37.	4.01.4.01.16	Kecamatan Karanglewas	71.200.000,-
38.	4.01.4.01.17	Kecamatan Kebasen	65.600.000,-
39.	4.01.4.01.18	Kecamatan Kedungbanteng	64.500.000,-
40.	4.01.4.01.19	Kecamatan Kembaran	78.600.000,-
41.	4.01.4.01.20	Kecamatan Kemranjen	63.400.000,-
42.	4.01.4.01.21	Kecamatan Lumbir	63.700.000,-
43.	4.01.4.01.22	Kecamatan Patikraja	77.000.000,-
44.	4.01.4.01.23	Kecamatan Pekuncen	73.500.000,-
45.	4.01.4.01.24	Kecamatan Purwojati	59.400.000,-
46.	4.01.4.01.25	Kecamatan Purwokerto Barat	500.000.000,-
47.	4.01.4.01.26	Kecamatan Purwokerto Selatan	500.000.000,-
48.	4.01.4.01.27	Kecamatan Purwokerto Timur	467.100.000,-
49.	4.01.4.01.28	Kecamatan Purwokerto Utara	500.000.000,-
50.	4.01.4.01.29	Kecamatan Rawalo	60.500.000,-
51.	4.01.4.01.30	Kecamatan Sokaraja	63.300.000,-
52.	4.01.4.01.31	Kecamatan Somagede	70.800.000,-
53.	4.01.4.01.32	Kecamatan Sumbang	75.400.000,-
54.	4.01.4.01.33	Kecamatan Sumpiuh	177.300.000,-
55.	4.01.4.01.34	Kecamatan Tambak	67.400.000,-
56.	4.01.4.01.35	Kecamatan Wangon	72.300.000,-
Jumlah			21.060.400.000,-

BUPATI BANYUMAS,


ACHMAD HUSEIN

No.	JABATAN	PARAF
1.	PLH SEKDA	
2.	AS ADMIN	
3.	KABAG HUKUM	
	KABAKEUDA	